

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM PADA FINANCIAL
TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Persyaratan Dalam Menyelesaikan

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Riris Nisantika

1814101111

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2022**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi Oleh Riris Nisantika

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal 8 Juli 2022

Dewan Pengaji I


Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)

Dewan Pengaji II


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Dewan Pengaji III


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.H.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juli 2022



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Riris Nisantika
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 November 2000
NIM : 1814101111
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending**" beserta seluruh isinya adalah memang benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau melakukan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap untuk menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah yang termuat dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 1 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Riris Nisantika

Nim. 1814101111

PRAKATA

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending**” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan ini, Penulis menghadapi berbagai hambatan. Namun, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta para stafnya yang telah menyediakan sarana dan prasarana fasilitas pendukung bagi seluruh mahasiswa yang ingin melakukan penulisan karya ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan melakukan penelitian sesuai dengan rencana penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah menyediakan fasilitas pendukung dalam penulisan karya ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

-
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
 7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, saran, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
 8. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, saran, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
 9. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan motivasi, saran, masukan kepada penulis.
 10. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi, ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berarti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
 11. Ibu Patiyah dan Bapak Sugayanto selaku orang tua penulis yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Ranu Ardianto, Khoirul Anam, Mbak Mutim, selaku kakak penulis yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
 13. Lukman Hadi selaku pacar penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, dan membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta menemani penulis melakukan penulisan skripsi ini.
 14. Hariyah nenek penulis, Nurul Aulia Dewi, Natasya dan Ayunda selaku sepupu penulis yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
 15. Sahabat Penulis Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan ini serta memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
 16. Sahabat Penulis Kadek Cintya Dewi, dan Nita Talia yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan ini serta memberikan semangat, doa, serta

motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman Penulis Indira, Ema, Meilin, Gosa, Lilik, Agus, Kadek, Rikson, yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan ini serta memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman kelas C yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan pengalaman yang berharga selama perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
19. Mentor dan Teman-teman (Indira, Ema, Meilin, Kyara) PKKH Notaris dan PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn. yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan pengalaman yang berharga selama kegiatan PKKH di Notaris dan PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn.
20. Bapak I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn. sertaistrinya ibu Sang Ayu yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis Menyadari Sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dengan harapan skripsi ini dapat diterima dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan dan akan sangat membantu demi kesempurnaan skripsi ini.

Singaraja, 1 juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>PRAKATA</u>	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	17
1.3 Pembatasan Masalah.....	18
1.4 Rumusan Masalah.....	18
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Manfaat Penelitian	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	22
2.2 Tinjauan Umum Klausula Baku.....	30
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam	36
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	42
2.5 Konsumen dan Pelaku Usaha.....	44
2.6 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum	54
2.7 Tinjauan Umum Aplikasi <i>Fintech</i>	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Jenis Penelitian.....	62
3.2 Jenis Pendekatan	62
3.3 Sumber Bahan Hukum	64
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	65
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Keabsahan Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	67
4.2 Mitigasi Risiko Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Hal Terjadinya Pinjaman Gagal Bayar Pada <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	80
 BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran.....	94
 DAFTAR RUJUKAN	95

